

## **Guru Honorer di Pendidikan Swasta : Terlindungi diatas Kertas?**

Rahmat Nur Ramadhan<sup>1</sup>, La Ode Husen<sup>2</sup>, Salmawati Salmawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [suciamaliaariss@gmail.com](mailto:suciamaliaariss@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta keabsahan perjanjian kerja antara guru honorer dan Yayasan Pendidikan Al-Fityan Gowa ditinjau dari perspektif hukum perdata, serta peran Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap hubungan kerja tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Al-Fityan Gowa dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dengan subjek penelitian meliputi guru honorer, kepala sekolah, dan pejabat Dinas Pendidikan. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja antara guru honorer dan yayasan dibuat secara tertulis dan sah secara hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPperdata. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam pengawasan hubungan kerja masih bersifat terbatas dan lebih berfokus pada aspek administratif penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan keterbukaan, perlindungan hukum, serta pembinaan dan pengawasan yang lebih terstruktur guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak guru honorer.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kerja, Guru Honorer, Pengawasan Dinas Pendidikan.

### **Abstract:**

*This study aims to determine and analyze the form and validity of the employment agreement between honorary teachers and the Al-Fityan Gowa Education Foundation from a civil law perspective, as well as the role of the Gowa Regency Education Office in supervising the employment relationship. This study is an empirical legal research conducted at the Al-Fityan Gowa Education Foundation and the Gowa Regency Education Office with research subjects including honorary teachers, school principals, and Education Office officials. Data were obtained through interviews and document studies, then analyzed qualitatively descriptively. The results of the study indicate that the employment agreement between honorary teachers and the foundation is made in writing and is legally valid because it meets the requirements of Article 1320 of the Civil Code. The role of the Gowa Regency Education Office in supervising the employment relationship is still limited and focuses more on the administrative aspects of education administration. This study recommends increasing transparency, legal protection, and more structured guidance and supervision to ensure legal certainty and protection of the rights of honorary teachers.*

**Keywords:** Employment Agreement, Honorary Teachers, Supervision of the Education Office.

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum guna menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi warga negara. Salah satu sektor strategis dalam mencapai tujuan negara tersebut adalah pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.[2]

Dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh yayasan memiliki peran penting, termasuk dalam pengelolaan tenaga pendidik.[3] Hubungan kerja antara yayasan pendidikan dan guru honorer pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan yang lahir dari suatu perjanjian kerja.[4] Oleh karena itu, perjanjian kerja tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dilaksanakan dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUHPerdata.

Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi krusial untuk mencegah terjadinya wanprestasi atau pelanggaran perjanjian yang dapat merugikan pihak guru honorer. Penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun perjanjian dibuat secara tertulis, sering kali terjadi ketimpangan posisi tawar antara yayasan sebagai pemberi kerja dan guru sebagai penerima kerja.[5] Ketimpangan ini dapat menyebabkan klausula dalam perjanjian kerja cenderung merugikan guru honorer jika tidak diawasi dengan baik oleh pihak berwenang. Peran pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan menjadi sangat signifikan dalam memastikan bahwa lembaga pendidikan swasta menjalankan operasionalnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan swasta agar memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.[6] Namun, kewenangan Dinas Pendidikan sering kali terbatas pada aspek administratif pendidikan dan belum menyentuh substansi hubungan kerja perdata antara yayasan dan guru. Keterbatasan ini menimbulkan celah hukum di mana pelanggaran hak guru honorer dalam hal perjanjian kerja sulit untuk ditindaklanjuti secara efektif oleh dinas terkait. Koordinasi antara Dinas

Pendidikan dan dinas ketenagakerjaan sering kali belum optimal dalam melindungi tenaga pendidik non-ASN di sektor swasta. Akibatnya, banyak guru honorer berada dalam posisi yang lemah ketika terjadi sengketa hubungan kerja dengan pihak yayasan pendidikan. Kasus pemberhentian sepihak guru honorer tanpa prosedur yang jelas menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan hukum bagi tenaga pendidik ini.

Fenomena pelanggaran hak guru honorer tidak hanya terjadi di wilayah ibu kota tetapi juga merambah ke daerah-daerah lain termasuk di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Data empiris mencatat adanya ribuan tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam sistem kepegawaian negara sehingga tidak menerima jaminan kesejahteraan yang memadai. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem administrasi kepegawaian di tingkat daerah yang berdampak pada ketidakpastian status hukum bagi tenaga honorer. Pemberhentian sepihak yang dilakukan tanpa surat keputusan yang jelas semakin memperburuk posisi hukum guru honorer di hadapan hukum. Dalam konteks hukum Islam, prinsip keadilan dalam memenuhi hak orang lain juga menjadi landasan moral yang harus dipegang oleh yayasan pendidikan. Prinsip ini sejalan dengan asas itikad baik dalam hukum perdata yang menuntut setiap pihak untuk menjalankan perjanjian dengan jujur dan adil. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai keabsahan perjanjian kerja dan peran pengawasan dinas pendidikan menjadi sangat urgen untuk dilakukan.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji aspek perlindungan hukum bagi guru honorer namun dengan fokus yang bervariasi sehingga meninggalkan celah untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian oleh Siti Fatimah, Achmad Muhtasib, dan Aldi Husman pada tahun 2025 membahas perlindungan hukum terhadap guru honorer dalam hubungan kerja pendidikan swasta dengan fokus pada aspek normatif peraturan perundang-undangan.[7] Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada pendekatan empiris yang digunakan untuk melihat praktik nyata di lapangan khususnya di Kabupaten Gowa. Studi lain oleh Willy Farianto tahun 2019 mengulas hukum perjanjian kerja dan hubungan industrial di Indonesia secara umum tanpa spesifik pada sektor pendidikan swasta.[8] Tulisan ini mengisi kekosongan tersebut dengan menfokuskan analisis pada interaksi spesifik antara yayasan pendidikan dan guru honorer. Penelitian oleh M Ali Ilham Mudin dkk. pada tahun 2024 menganalisis strategi pengelolaan kontrak untuk pendidik di sekolah dasar namun

lebih pada aspek manajemen sumber daya manusia.[9] Artikel ini melengkapi dengan analisis yuridis empiris mengenai keabsahan perjanjian ditinjau dari hukum perdata murni. Diana Maya dkk. Pada tahun 2024 dalam penelitiannya membahas pengaruh penghargaan terhadap kinerja guru honorer yang lebih berfokus pada aspek psikologis dan motivasi kerja.[10] Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada aspek keabsahan hukum dan pengawasan pemerintah daerah.

Studi kasus yang dilaporkan oleh media massa pada tahun 2024 mengenai pemberhentian guru honorer di Jakarta Utara menunjukkan pola serupa yang terjadi di berbagai wilayah. Kasus tersebut menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik honorer di sekolah swasta maupun negeri yang berstatus non-ASN.[11] Penelitian ini mengambil konteks lokal di Gowa untuk melihat apakah pola pelanggaran yang sama terjadi di tingkat kabupaten. Artikel berita dari Bonepos pada tahun 2025 mencatat adanya ribuan honorer tidak terdaftar yang tidak menerima gaji akibat masalah administrasi daerah.[12] Data ini memperkuat argumen bahwa masalah guru honorer adalah isu sistemik yang memerlukan solusi hukum yang komprehensif. Asri Wijayanti dalam bukunya tahun 2019 membahas hukum ketenagakerjaan pasca reformasi yang menjadi landasan umum bagi perlindungan pekerja.[13] Penelitian ini mengembangkan gagasan tersebut dengan spesifik pada konteks guru honorer yang memiliki karakteristik pekerjaan unik.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis keabsahan perjanjian kerja yang didasarkan pada hukum perdata (KUHPperdata) dalam konteks lembaga pendidikan swasta yayasan. Ini jelas berbeda secara mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiah dkk. (2023) yang membahas kebijakan publik terkait PPPK di sektor pemerintahan,[14] serta penelitian oleh Safitri dan Sonhaji (2022) yang fokus pada perlindungan hukum bagi guru honorer di sekolah negeri,[15] dan Shavira dkk. (2023) yang mengkaji penyelesaian sengketa industri pasca-PHK dengan cara litigasi.[16] Penelitian ini memberikan pendekatan preventif dengan menguji validitas kontrak sebelum terjadi permasalahan, serta keterbatasan kewenangan Dinas Pendidikan daerah dalam mengawasi hubungan kerja perdata swasta, yang merupakan celah hukum yang

sering kali diabaikan jika dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan penelitian terdahulu tersebut, maka pertanyaan utama yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana bentuk dan keabsahan perjanjian kerja antara guru honorer dan Yayasan Pendidikan Al-Fityan Gowa ditinjau dari perspektif hukum perdata. Pertanyaan kedua yang akan dijawab adalah bagaimana peran Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap hubungan kerja antara yayasan pendidikan swasta dan guru honorer. Jawaban atas pertanyaan ini penting untuk memberikan peta jalan bagi perbaikan sistem perlindungan hukum guru honorer di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menggali data secara mendalam. Lokasi penelitian dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Al-Fityan Kabupaten Gowa dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sebagai pusat data primer. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru honorer, kepala sekolah, dan pejabat Dinas Pendidikan serta studi dokumen perjanjian kerja. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen untuk menganalisis kontrak kerja dan wawancara untuk mengetahui persepsi para pihak terkait hubungan kerja. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Secara sistematis, artikel ini terdiri atas lima bagian utama, yaitu pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan rumusan masalah; kerangka konseptual yang memuat teori perjanjian kerja antara guru honorer dan Yayasan pendidikan; metode penelitian; hasil dan pembahasan mengenai keabsahan perjanjian dan peran pengawasan Dinas Pendidikan. Argumentasi utama sebagai jawaban pertanyaan utama diatas adalah bahwa perjanjian kerja antara guru honorer dan yayasan telah memenuhi syarat sah hukum perdata namun terdapat kelemahan dalam distribusi salinan kontrak. Perjanjian tersebut sah secara hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPperdata yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, ketidakpemilikan salinan kontrak oleh guru honorer mengurangi posisi tawar mereka dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten

Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap hubungan kerja bersifat terbatas dan tidak langsung pada substansi perjanjian kerja. Pengawasan yang dilakukan lebih difokuskan pada aspek administratif dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dinas Pendidikan tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri isi perjanjian kerja karena hubungan tersebut merupakan ranah hukum perdata antara dua subjek hukum swasta. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara dinas pendidikan dan lembaga ketenagakerjaan untuk menjamin perlindungan hak guru honorer.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk mengkaji praktik hubungan kerja antara guru honorer dan yayasan pendidikan swasta serta peran Dinas Pendidikan dalam pengawasan hubungan kerja tersebut. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru honorer, pihak yayasan, dan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan rumusan masalah, menafsirkannya secara yuridis, dan menguraikannya secara deskriptif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk dan Keabsahan Perjanjian Kerja antara Guru Honorer dan Yayasan Pendidikan Al-Fityan Gowa Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata.**

Hubungan kerja antara tenaga pengajar non-PNS (honorer) dan Yayasan Pendidikan Al-Fityan Gowa didasarkan pada perjanjian kerja yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, di mana yayasan bertindak sebagai pemberi kerja

dan guru honorer sebagai pelaksana tugas pendidikan sesuai ketentuan lembaga. Perjanjian tersebut menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak, serta dituangkan dalam kontrak tertulis yang ditandatangani bersama dan memuat identitas para pihak, jabatan, masa kerja, besaran gaji, serta ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan pengakhiran hubungan kerja. Secara yuridis, kontrak ini mencerminkan adanya hubungan hukum perdata yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan, di mana yayasan berkewajiban membayar gaji dan menyediakan fasilitas, sedangkan guru honorer wajib melaksanakan tugas mengajar sesuai kesepakatan. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian tersebut memenuhi pengertian Pasal 1313 KUHPerdata sebagai perbuatan hukum yang mengikat para pihak, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aswina, S.Pd., Gr., diketahui bahwa hubungan kerjanya dengan Yayasan Pendidikan Al-Fityan Gowa telah berlangsung sejak tahun 2016 dan hingga kini ia mengajar di jenjang SD sebagai guru kelas yang membawakan beberapa mata pelajaran. Fakta ini menunjukkan bahwa hubungan kerja tersebut bersifat berkelanjutan dan tidak sementara, sehingga dalam perspektif hukum perdata memenuhi unsur perikatan kerja yang terus-menerus meskipun tidak berstatus sebagai pegawai tetap. Ia juga menjelaskan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan ditandatangani pada awal masa kerja, sehingga hubungan kerja tidak dibentuk secara lisan, melainkan memiliki alat bukti tertulis yang memperkuat kedudukan hukumnya. Proses pembentukan perjanjian dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa paksaan, dan isi kontrak memuat secara jelas hak dan kewajiban para pihak. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu berupa pekerjaan mengajar dengan imbalan honorarium, serta sebab yang halal, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Sekolah SDIT Yayasan Pendidikan Al-Fityan Gowa yang mewakili manajemen yayasan, yang menyatakan bahwa setiap guru honorer wajib menandatangani kontrak kerja tertulis yang mengatur masa kerja, tugas mengajar, serta hak dan kewajiban. Dari sudut pandang yayasan, perjanjian

kerja berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian dan pedoman pelaksanaan tugas agar kegiatan pendidikan berjalan tertib dan teratur. Namun, kontrak kerja tersebut disimpan oleh bagian SDM yayasan sebagai arsip, dan guru hanya dapat memintanya apabila diperlukan. Kebijakan ini berdampak pada tidak dimilikinya salinan kontrak oleh guru honorer sebagai alat bukti tertulis apabila terjadi sengketa, sebagaimana diakui oleh Ibu Aswina. Selain itu, ia juga menyatakan belum memahami secara memadai hak-hak hukumnya dalam perjanjian tersebut, yang menunjukkan masih minimnya pengetahuan hukum di kalangan guru honorer dan berpotensi membatasi kemampuan mereka dalam memperjuangkan hak apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, meskipun secara normatif perjanjian kerja antara guru honorer dan Yayasan Al-Fityan telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara dan mengikat kedua belah pihak, secara faktual masih terdapat aspek perlindungan dan pemahaman hukum yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

## **2. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam Melakukan Pengawasan terhadap Hubungan kerja antara Yayasan Pendidikan Swasta dan Guru Honorer.**

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan swasta. Dalam konteks hubungan kerja antara yayasan pendidikan swasta dan guru honorer, peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar nasional pendidikan tanpa mengabaikan hak-hak tenaga pendidik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslimin Yusuf, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Seksi Pendataan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dijelaskan bahwa fungsi utama Dinas Pendidikan lebih difokuskan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah swasta agar sesuai dengan standar nasional pendidikan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan bersifat administratif dan berorientasi pada mutu serta

tata kelola pendidikan, bukan secara khusus pada isi hubungan kerja perdata antara yayasan dan guru honorer.

Dinas Pendidikan juga menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap perjanjian kerja guru honorer karena hal tersebut merupakan kewenangan internal yayasan sebagai badan hukum. Secara yuridis, hubungan kerja antara yayasan pendidikan swasta dan guru honorer merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari perjanjian kerja, sehingga Dinas Pendidikan tidak memiliki kewenangan untuk menilai atau membatalkan isi kontrak tersebut. Meskipun demikian, Dinas tetap memiliki peran tidak langsung apabila permasalahan hubungan kerja berdampak pada proses belajar mengajar. Apabila terdapat laporan atau pengaduan yang memengaruhi penyelenggaraan pendidikan, Dinas akan memanggil pihak sekolah untuk melakukan klarifikasi dan pembinaan administratif. Pola pengawasan ini bersifat responsif, yakni dilakukan setelah adanya pengaduan atau persoalan yang muncul.

Namun demikian, pengaduan resmi dari guru honorer terkait hubungan kerja dengan yayasan pendidikan swasta relatif jarang disampaikan, sehingga efektivitas pengawasan menjadi terbatas. Dalam praktiknya, apabila ditemukan permasalahan, langkah yang ditempuh Dinas Pendidikan umumnya berupa pembinaan dan teguran administratif kepada pihak sekolah. Tindakan ini menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan lebih menitikberatkan pada stabilitas penyelenggaraan pendidikan dan hubungan antara pemerintah daerah dan sekolah swasta, sehingga dari perspektif perlindungan hukum tenaga kerja, mekanisme tersebut belum sepenuhnya memberikan efek jera atau perlindungan yang kuat terhadap potensi pelanggaran hak guru honorer.

Selain itu, Dinas Pendidikan mengakui adanya keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh sekolah swasta, terutama dalam aspek hubungan kerja. Secara struktural, pengawasan ketenagakerjaan pada dasarnya berada dalam ranah Dinas Ketenagakerjaan, sehingga terjadi pembagian kewenangan yang menyebabkan pengawasan terhadap hubungan kerja di sektor pendidikan swasta menjadi kurang komprehensif. Dengan demikian,

peran Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam mengawasi hubungan kerja antara yayasan pendidikan swasta dan guru honorer bersifat terbatas, administratif, dan tidak langsung. Meskipun tidak berwenang mencampuri isi perjanjian kerja, Dinas tetap memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga pendidik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian kerja antara guru honorer dan Yayasan Pendidikan Al-Fityan Gowa telah memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPerdara, namun terdapat ketidakseimbangan posisi hukum karena guru tidak memegang salinan kontrak sehingga melemahkan alat bukti saat sengketa. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam pengawasan hubungan kerja bersifat terbatas dan administratif, tidak menyentuh substansi perjanjian perdata karena merupakan ranah privat antara yayasan dan guru. Temuan ini mengimplikasikan bahwa kepastian hukum guru honorer bergantung pada akses bukti perjanjian dan pemahaman hukum para pihak. Oleh karena itu, diperlukan kewajiban pemberian salinan kontrak kepada guru, pelaksanaan perjanjian berbasis itikad baik, serta koordinasi Dinas Pendidikan dengan lembaga ketenagakerjaan untuk menyusun pedoman perlindungan hubungan kerja guru honorer guna menjamin keadilan hukum bagi tenaga pendidik non-PNS di sektor pendidikan swasta.

#### **E. REFERENSI**

- [1] A. M. M. Ma'rif and H. K. Rahmat, "Pancasila dalam Konteks Kenegaraan Republik Indonesia: Sebuah Kerangka Konseptual," *Trends Appl. Sci. Soc. Sci. Educ.*, vol. 1, no. 2, pp. 59–68, 2023, doi: 10.71383/tase.v1i2.34.
- [2] Putera Astomo, "Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Yang Responsif Di Era Globalisasi," *Masal. Huk.*, vol. No.2, no. 50, pp. 172–183, 2021.
- [3] Hidayah, "Lembaga Pendidikan Madrasah Swasta," vol. 1, no. 1, pp. 39–53, 2024.

- [4] ARDENA FITRI AZHARA, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK GURU HONORER BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA NOMOR: 800/003/SMA.01/TU-2024 DI SMA NEGERI 1 LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT," UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025.
- [5] Y. T. Naili and Monica Puspa Dewi, *ASAS ITIKAT BAIK DALAM PERJANJIAN STUDI LANJUT DI PERGURUAN TINGGI SWASTA*, EDISI PERT. JAKARTA SELATAN: DAMERA PRESS, 2024.
- [6] ISRA JUM'ATUL HASANAH, "PERAN PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU TERHADAP KEBIJAKAN STRATA KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN TAMPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KO," UIN SUSKA RIAU, 2020.
- [7] A. Muhtasib, S. Fatimah, and A. Husman, "Neglected Inequality: Legal-Political Dynamics of Honorary Teacher Salaries in Indonesia's Periphery through a Rawlsian Justice Lens," *Perkara J. Ilmu Huk. dan Polit.*, vol. 3, no. 2, pp. 978–991, 2025, doi: 10.51903/fnhf0b11.
- [8] W. FARIANTO, *POLA HUBUNGAN HUKUM PEMBERI KERJA DAN PEKERJA: HUBUNGAN KERJA KEMITRAAN DAN KEAGENAN*. JAKARTA: SINAR GRAFIKA, 2019.
- [9] M. A. I. Mudin, B. Maunah, U. Islam, N. Sayyid, A. Rahmatullah, and K. Tulungagung, "Dalam Lembaga Pendidikan Islam Di Sekolah Dasar Islam Terpadu ( Sdit ) Cinta Islam Jombang Dalam Lembaga Pendidikan Islam Di Sekolah Dasar Islam Terpadu ( Sdit ) Cinta Islam Jombang," vol. 2, no. 12, 2024.
- [10] P. Loyalitas, M. Kerja, and D. A. N. Kepemimpinan, "Melayani Terhadap Kinerja Guru Honorer Sekolah Menengah Kejuruan : Studi Kasus Di Smk Budi Tresna," vol. 28, no. 7, pp. 489–500, 2024.
- [11] KIKI LUQMAN, "Kisah Malang Dono Guru Honorer: 10 Tahun Ngajar SD Swasta, 3 Tahun Negeri, Akhirnya Diberhentikan," KOMPAS TV. Accessed: Mar. 01, 1BC. [Online]. Available: <https://www.kompas.tv/nasional/524422/kisah-malang-dono-guru-honorer-10-tahun-ngajar-sd-swasta-3-tahun-negeri-akhirnya>

diberhentikan?page=all#goog\_rewarded

- [12] BONEPOSNEWS, "DPRD Bone Perjuangkan Gaji 3.501 Honorer Tidak Tedaftar di Data BKN," BONEPOS.COM. Accessed: Mar. 01, 2026. [Online]. Available: <https://www.bonepos.com/2025/03/22/dprd-bone-perjuangkan-gaji-3-501-honorer-tidak-tedaftar-di-data-bkn>
- [13] SUGENG SANTOSO, *REFORMASI HUKUM KETENAGAKERJAAN ANTARA PERLINDUNGAN HUKUM DAN FLEKSIBILITAS DUNIA USAHA*, EDISI PERT. JAKARTA: KENCANA, 2025.
- [14] L. Zakiah, A. Mulyadi, and D. Meigawati, "Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Pada Guru Honorer Di Kota Sukabumi Tahun 2021," *AS-SIYASAH J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 8, no. 2, p. 102, 2023, doi: 10.31602/as.v8i2.12280.
- [15] R. Indah, P. Safitri, J. Dr, and A. Suroyo, "Jaminan Perlindungan Hukum Hak-Hak Guru Dengan Status Pegawaiian Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Honorer)," *Online Adm. Law Gov. J.*, vol. 5, no. 3, p. 523, 2022.
- [16] R. Shavira, B. Rusli, and M. Adriaman, "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Guru Honorer Dengan Yayasan Adzkia," *Sakato Law J.*, vol. 1, no. 2, pp. 186–193, 2023.